



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/54/KEP/429.011/2024

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/6/KEP/429.116/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI BANYUWANGI,



IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/54/KEP/429.011/2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Banyuwangi; dan 2. Wakil Bupati Banyuwangi.
2.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; dan 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	2	3
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Sekretaris/Wakil Direktur/Kepala Bagian Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
6.	<p>a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; dan</p> <p>b) Sub Koordinator Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</p>

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	2	3
	<p>b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi.</p> <p>a) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>b) Sub Koordinator Dokumentasi dan Pemberitaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>c) Sub Koordinator Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; dan</p> <p>d) Ratna Juwita, S.IP (Pranata Hubungan Masyarakat Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi).</p>

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	2	3
	<p>c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota 	<p>Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sub Koordinator Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; b) Sub Koordinator Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; c) Nety Reisyana Kusuma Dewi, S.IP (Pranata Hubungan Masyarakat Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi); d) Qorisya Betari Pramantya, A.Md (Statistisi Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi); dan e) Hendy Fatkhurochman, S.Kom (Staf pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi).

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	2	3
	Sengketa Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; b) Sub koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; dan c) Mohamad Arif Fajartono, SST (Pranata Hubungan Masyarakat Mahir pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.


BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 54 /KEP/429.011/2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS